



# HUKUM

# PERDATA

James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.



# **HUKUM PERDATA**

**James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.**



# HUKUM PERDATA

Penulis:

**James Yoseph Palenewen**

Desain Cover:

**Septian Maulana**

Sumber Ilustrasi:

**www.freepik.com**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**N. Rismawati**

ISBN:

**978-623-459-945-9**

Cetakan Pertama:

**November, 2023**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

# PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Hukum Perdata telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Hukum Perdata.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Hukum Perdata. Hukum Perdata menurut isinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Kata perdata berasal dari kata *pradoto* (Bahasa Jawa Kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara *letterlijk* dapat dikatakan bahwa hukum perdata adalah hukum pertengkar atau hukum perselisihan.

Bisa dikatakan hukum perdata mengatur antar satu individu dengan individu lain atau disebut dengan hukum privat atau hukum sipil. Tidak ada campur tangan pemerintah di dalam penyelesaian hukumnya. Berbeda dengan hukum pidana, yang mana yang terlibat didalam hukum adalah si pelaku (subyek hukum) dengan penyidik yang telah dibentuk oleh pemerintah. Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu: (1) Hukum Perorangan; (2) Hukum Keluarga; (3) Hukum Harta Kekayaan; dan (4) Hukum Waris.

Menurut cara mempertahankannya, Hukum Perdata dibedakan antara Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materiil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang hukum perdata. Sedang Hukum Perdata Formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan Hukum Perdata Materiil tersebut. Materi Hukum Perdata adalah Hukum Perdata Materiil yang lazim disebut dengan Hukum Perdata saja. Sedang Hukum Perdata Formil merupakan materi Hukum Acara Perdata. Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih plural dan ber-bhineka, karena masih belum memiliki kodifikasi yang sekaligus unifikasi dalam bidang hukum perdata.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan "*tiada gading yang tidak retak*" dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara

terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2023

**Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR HUKUM PERDATA</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian Hukum Perdata .....	1
B. Pembagian Hukum Perdata Secara Umum .....	2
C. Sejarah Lahirnya Hukum Perdata .....	3
D. Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia .....	6
E. Sistematika Hukum Perdata .....	8
<b>BAB 2 HUKUM PERORANGAN</b> .....	<b>9</b>
A. Pengertian Subjek Hukum .....	9
B. Kewenangan dan Kecakapan Bertindak .....	10
C. Akibat Ketidackakapan .....	11
D. Pengertian Tempat Tinggal atau Domisili .....	11
E. Pengertian Catatan Sipil .....	14
F. Kewarganegaraan .....	18
<b>BAB 3 BADAN HUKUM</b> .....	<b>21</b>
A. Pengertian, Hakikat dan Kedudukan Badan Hukum .....	21
B. Syarat-Syarat Pembentukan Badan Hukum .....	22
C. Teori-Teori Badan Hukum .....	23
D. Kemampuan dan Perbuatan Badan Hukum .....	26
E. Tanggung Jawab Badan Hukum .....	29
<b>BAB 4 HUKUM KELUARGA</b> .....	<b>31</b>
A. Pengertian Hukum Keluarga .....	32
B. Kekuasaan Orang Tua dalam Hukum Keluarga .....	33
C. Ketentuan Perwalian dalam Hukum Keluarga .....	37
D. Ketentuan Pengampuan dalam Perspektif Hukum Keluarga .....	40
E. Ketentuan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Hukum Keluarga .....	42
F. Keadaan Tidak Hadir dalam Hukum Keluarga .....	43
<b>BAB 5 HUKUM PERKAWINAN</b> .....	<b>47</b>
A. Pengertian dan Syarat Perkawinan .....	47
B. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan .....	48
C. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dan Anak .....	49
D. Perjanjian Perkawinan .....	51
E. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan .....	56
F. Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya .....	58

<b>BAB 6 HUKUM BENDA</b> .....	<b>61</b>
A. Pengertian Benda dan Hukum Benda.....	61
B. Macam-Macam Benda dan Asas-Asas Hukum Benda.....	62
C. Hak Kebendaan dan Macam-Macamnya.....	66
D. Cara Mengalihkan Hak Kebendaan.....	67
<b>BAB 7 HUKUM TESTAMENT DAN HIBAH</b> .....	<b>69</b>
A. <i>Testament</i> (Wasiat) .....	69
B. Pembuatan Wasiat di Luar Negeri.....	71
C. Wasiat dalam Keadaan Luar Biasa (Darurat).....	72
D. Hal-Hal yang Tidak Dapat Dimuat dalam Wasiat.....	73
E. Penarikan Kembali dan Gugurnya Wasiat.....	73
F. Hibah Wasiat antara Suami Istri.....	74
<b>BAB 8 HUKUM PERJANJIAN DAN PERIKATAN</b> .....	<b>75</b>
A. Pengertian Perjanjian & Perikatan .....	75
B. Macam-Macam Perikatan .....	81
C. Sistem Terbuka & Asas Konsensualitas dalam Perjanjian .....	82
D. Syarat Sah Perjanjian .....	83
E. Lahir & Hapusnya Perikatan .....	84
F. Risiko, Wanprestasi dan Akibatnya .....	85
<b>BAB 9 HUKUM PEMBUKTIAN</b> .....	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>96</b>
<b>PROFIL PENULIS</b> .....	<b>99</b>



# PENGANTAR HUKUM PERDATA

---

## A. PENGERTIAN HUKUM PERDATA

Hukum Perdata menurut isinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Kata perdata berasal dari kata *pradoto* (Bahasa Jawa Kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara *letterlijk* dapat dikatakan bahwa hukum perdata adalah hukum pertengkar atau hukum perselisihan.

Beberapa pakar hukum memberikan pengertian hukum perdata, antara lain sebagai berikut:

1. Mr. L.J. Van Apeldorn

Hukum sipil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan seseorang dan yang pelaksanaannya terserah kepada maunya yang berkepentingan sendiri.

2. Prof. Mr. E.M. Mejers

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak-hak yang diberikan kepada perorangan (individu), yang diserahkan sepenuhnya untuk menetapkan kepada mereka, apabila ia akan mempergunakan hak-hak itu, sepenuhnya dapat melulu memperhatikan kepentingan sendiri. (Komariah, 2010: 3)

3. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan

Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.

4. Sudikno Mertokusumo

Hukum perdata ialah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. (Djaja S. Maliala, 2007: 13)



## HUKUM PERORANGAN

---

### A. PENGERTIAN SUBJEK HUKUM

Subjek Hukum (*rechts subject*) menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechts bevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu, manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*).

Istilah hukum tentang orang berasal dari terjemahan kata *Personenrecht* (Belanda) atau *Personal Law* (Inggris). Pengertian hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Pengertian ini merujuk kepada hukum orang dari aspek ruang lingkupnya, yang meliputi subyek hukum, kecakapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pengertian secara yuridisnya, ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang



## BADAN HUKUM

---

### A. PENGERTIAN, HAKIKAT DAN KEDUDUKAN BADAN HUKUM

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum

Menurut *E. Utrecht*, badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.

Menurut *Molengraaff*, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik Bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.

Menurut *Sri Soedewi Masjchoen*, bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan. Selanjutnya Salim HS berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan



**BAB**  
**4**

## **HUKUM KELUARGA**

---

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam sebuah kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain di hidupnya untuk berinteraksi, keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Bagi pasangan yang merasa telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga, maka mereka akan segera menikah agar sesegera mungkin dapat mewujudkan impian untuk membentuk suatu keluarga baru. Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat yang penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup meliputi pendidikan, kesehatan dan kecakapan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, serta menjaga nama baik keluarganya di setiap lingkungan kehidupannya. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.



## HUKUM PERKAWINAN

---

### A. PENGERTIAN DAN SYARAT PERKAWINAN

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan. Perkawinan menurut KUH Perdata merupakan hubungan keperdataan saja, sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

#### 2. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. 1 tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat



## HUKUM BENDA

---

### A. PENGERTIAN BENDA DAN HUKUM BENDA

Benda (*zaak*) menurut ilmu pengetahuan hukum dapat dilihat dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit yaitu meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat dan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum. Benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. (A. Syahputra, 2012). Sedangkan, yang dimaksud dengan benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. (Pasal 499 KUHPerdara)

Hukum benda diatur dalam buku II KUH Perdata, hukum benda adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda. Pengaturan tersebut pada umumnya meliputi pengertian tentang benda, perbedaan macam-macam benda dan hak-hak kebendaan.

Di bawah ini beberapa pengertian tentang benda dan hukum benda:

1. Menurut Prof. Soediman IGrtohadiprodjo, yang dimaksudkan dengan benda ialah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik). Sedangkan hukum kebendaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda
2. Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian benda. Pertama-tama ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga. Sedangkan yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian benda dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan.



## HUKUM *TESTAMENT* DAN HIBAH

---

### A. *TESTAMENT* (WASIAT)

#### 1. Pengertian *Testament* (wasiat)

Pembatasan penerapan pesan terakhir seseorang yang telah wafat disebut dengan hibah wasiat, yang berasal dari bahasa Arab dalam hukum agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *testament* (lihat pasal 875 BW). Jika *testament* tersebut menetapkan penghibahan barang tertentu, dipakailah sebutan "*legaat*" sedang sebutan "*efstelling*" dipergunakan untuk penghibahan semua harta warisan atau bagian tertentu (seperberapa) atas harta warisan terhadap seseorang tertentu.

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu "*beschikkingshandeling*" (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Dalam Pasal 875 BW disebutkan bahwa surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Soebekti berpendapat, bahwa suatu *testament* adalah akta. Suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian, dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya, karena keterangan dalam testamen itu adalah suatu pernyataan sepihak maka testamen dapat ditarik kembali.

J.Satrio berpendapat bahwa testamen atau wasiat adalah pernyataan kehendak si pewaris mengenai apa yang dikehendaki agar terjadi dengan hartanya sesudah ia meninggal dunia. (Zahra, 2018)



## HUKUM PERJANJIAN DAN PERIKATAN

---

### A. PENGERTIAN PERJANJIAN & PERIKATAN

Perjanjian (*overeenkomst*) merupakan hukum dasar dalam perjanjian asuransi. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber terpenting dari perikatan (*verbintenis*) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena Undang-Undang.”

Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Definisi perjanjian seperti terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan itu dikenal dengan istilah prestasi. Prestasi tersebut dapat berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu.

Secara umum, hukum perjanjian mengatur hubungan pihak-pihak dalam perjanjian, akibat-akibat hukumnya, dan menetapkan bila pelaksanaan perjanjian dapat dituntut secara hukum. Sedangkan perikatan menurut Subekti<sup>10</sup>, perikatan adalah: “Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

Perikatan adalah suatu bentuk hubungan hukum, yang berarti bahwa hubungan tersebut diatur dan diakui oleh hukum. Segala sesuatu yang menjadi akibat atau konsekuensi dari timbulnya perikatan itu mendapatkan



## HUKUM PEMBUKTIAN

---

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, (1990), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru, (2007), *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Ali Afandi, (1984), *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: PT Bina Akasara.
- Ali Rido, (1977), *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni.
- Aristoteles dalam E. Utrecht, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Terjemahan Moh.Saleh Djindang)
- Djaja S. Meliala, (2007), *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia
- Eri Safira, Martha.(2017), *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya. Sitompul.
- FX. Suhardono, (1992), *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT Gramedia.
- H.F.A Vollmar, (1952), *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta:Rajawali.
- H.F.A Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, (Terjemahan I.S.Adiwimarta).
- I Ketut Oka Setiawan, (2015), *Hukum Perikatan, Cet.1 Jakarta: Sinar Grafika*
- Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- J. Satrio, (1992), *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti
- Komarilah, (2010), *Hukum Perdata*, Malang: UMMPress.
- Mariam Darus Badulzaman, (1980), *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia (Pidatyo Pengukuhan Jabatyan Guru Besar di U.S.U. Medan)*. Bandung, Alumni.
- Markeling, I. K,(2016), *Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda)*,Universitas Udayana.
- Meliala, Djaja S.,(2015). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Perikatan*. Bandung, Penerbit Nuansa Indah.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,1995
- Muhammad Abdul Kadir, (1986), *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Neng Yani Nurhayani, (2015), *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia

- P.N.H. Simanjuntak, (2009), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki, (2003), *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Kencana.
- Qirom Meliala, (1987), *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan DiIndonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988
- R. Soetojo Prwirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personenen Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (1992), *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Bugerlijk Wetboek)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R. Subekti, (1985), *Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni*.
- \_\_\_\_\_, (2004), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2004.
- Ridwan Khaerandy, (1992), *Aspek-aspek Hukum Franchise dan keberadaannya dalam hukum Indonesia*. Yogyakarta: Unisa, UII
- Satrio, *Hukum Pribadi*, Bagian I, Cetakan I, Bandung: Persoon Alamiah
- Sitompur, Roswita. (2006), *Hukum Perdata Indonesia*, Medan: *Pustaka Bangsa Press*.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, (1981), *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_, (1980), *Hukum Perdata: Hukum Perhutangan*, Yogyakarta: Seksi Hukum UGM.
- Subekti, (1976), *Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Interhasa*.
- \_\_\_\_\_, (1982), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa
- \_\_\_\_\_, (2010), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXIV, Jakarta: Intermasa
- Sudikno Mertokusumo, (1979), *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Syahputra, A., & Khalid, K. (2012), *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Bandung: Cita Pustaka.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Inchtiar Baru VanHoeve, 2007.
- Titik Triwulan Tutik, (2010), *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, (2015), *Hukum Perkawinan dan Keluarga diIndonesia*, Jakarta: FHUI

Wirjono Prodjodikoro, (1963), *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta: PT Pembimbing Masa

Wirjono Prodjodikoro, (1981), *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur.

## PROFIL PENULIS

### **James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.**



Penulis lahir pada tanggal 20 April 1982 di Jayapura-Papua, 28 September 2004 Beliau menyelesaikan studi Pendidikan S-1 (S.H) Di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, S-2 (M.H) di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih tahun 2013. Menjadi Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dari tahun 2008 sampai sekarang. Pada tahun 2013 penulis mendapatkan penghargaan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP2M) Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua, kemudian pada tahun 2014 mendapatkan penghargaan dalam Program Pelatihan Pendekatan Terapan/*Applied Approach* (AA) oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP2M) Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua. Pada tanggal 03 Agustus 2020, Lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional pada bidang Ilmu Hukum. Pada tahun 2022 penulis mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dan sampai saat ini Beliau aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mempublikasikan karya ilmiah pada Jurnal Nasional, Jurnal Internasional dan Jurnal Internasional Bereputasi.

# HUKUM PERDATA

Hukum Perdata menurut isinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Kata perdata berasal dari kata *pradoto* (Bahasa Jawa Kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara *letterlijk* dapat dikatakan bahwa hukum perdata adalah hukum pertengkar atau hukum perselisihan.

Bisa dikatakan hukum perdata mengatur antar satu individu dengan individu lain atau disebut dengan hukum privat atau hukum sipil. Tidak ada campur tangan pemerintah di dalam penyelesaian hukumnya. Berbeda dengan hukum pidana, yang mana yang terlibat didalam hukum adalah si pelaku (subyek hukum) dengan penyidik yang telah dibentuk oleh pemerintah. Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu: (1) Hukum Perorangan; (2) Hukum Keluarga; (3) Hukum Harta Kekayaan; dan (4) Hukum Waris.

Menurut cara mempertahankannya, Hukum Perdata dibedakan antara Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materiil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang hukum perdata. Sedang Hukum Perdata Formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan Hukum Perdata Materiil tersebut. Materi Hukum Perdata adalah Hukum Perdata Materiil yang lazim disebut dengan Hukum Perdata saja. Sedang Hukum Perdata Formil merupakan materi Hukum Acara Perdata. Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih plural dan ber-bhineka, karena masih belum memiliki kodifikasi yang sekaligus unifikasi dalam bidang hukum perdata.